



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT:** Umur 50 tahun, bertempat tinggal di Kalabahi, Jl. Kelinci, RT.014/RW.005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT ;**

**Lawan**

**TERGUGAT** Umur 34 tahun, bertempat tinggal di Kalabahi, Jl. Kelinci, RT.014/RW.005, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 22/PDT.G/2018/PN.Klb, tanggal 03 Desember 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/PDT.G/2018/PN.Klb, tanggal 03 Desember 2018, tentang Penetapan Hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Penggugat dan tergugat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kalabahi pada tanggal 03 Desember 2018 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Klb, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah secara Catatan Sipil dan perkawinan mana telah dicatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 19 September 2005 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 59/CSK/2005 tanggal 19 September 2005;
- Bahwa dari pernikahan tersebut kami Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak yakni :
  1. **JOESOEUF GERSONIO DEMONSDA ADANG** anak laki-laki yang lahir di Kalabahi pada tanggal 12 Mei 2004;
  2. **ANAK 2** anak laki-laki yang lahir di Kalabahi pada tanggal 26 Maret 2006;
  3. **ANAK 3** anak laki-laki yang lahir di Kalabahi pada tanggal 10 Mei 2009 ;
  4. **PUTRY YUGERLINA UTAMI ADANG** anak Perempuan yang lahir di Alor pada tanggal 07 Juni 2011;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dibangun diatas landasan dan atau fondasi perkawinan tersebut berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis dan bahagia tersebut ternyata hanya bertahan sampai dengan 4 (empat) tahun saja, dan kemudian sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis dan bahagia tersebut berubah menjadi suasana yang penuh dengan ketegangan karena seringnya terjadi perkecokan/pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, akibat dari ulah Tergugat yang tidak dapat diungkapkan dan atau dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat ini, tetapi akan Penggugat mengungkapkannya kepada Majelis Hakim dalam Persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi;
- Bahwa selain dari yang Penggugat sebutkan diatas, maka Penggugat dapat menyampaikan pula bahwa sejak Tahun 2005 setelah Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Gereja dan Catatan Sipil, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama orangtua Penggugat di rumah di Kalabahi, namun sering terjadi pertikaian pendapt antara Tergugat dengan Ibu Kandung Penggugat sehingga kami Penggugat dan Tergugat atas

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama tinggal di rumah kontrakan selama lebih kurang 1 (satu) tahun sambil membangun rumah diatas tanah orang tua di wilayah Air Kenari dan akhirnya kami Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah yang dibangun di Air Kenari tersebut, dengan harapan kiranya ada perubahan menuju keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi harapan tersebut sia-sia saja yaitu : dirumah inilah selalu terjadi pertengkaran akibat Tergugat melakukan kejadian-kejadian yang meresahkan dan/atau mengganggu kehidupan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri apalagi Tergugat berpaling kepada laki-laki lain sehingga pada pertengahan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pisah rumah tempat tinggal dan itupun atas permintaan dari Tergugat yaitu Penggugat bersama 3 (tiga) orang anak kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat karena Ibu kandung Penggugat mengalami sakit, sedangkan Tergugat bersama 1 (satu) orang anak tetap tinggal dirumah Air Kenari, dan akhirnya alasan kekerasan dari sikap Tergugat dan berpaling kepada laki-laki lain menjadi nyata yaitu Tergugat pada suatu saat pulang kerumah pada malam hari lebih kurang pukul 22.30 wita dengan lelaki lain yang berakibat terjadi peristiwa pertengkaran hebat antara Penggugat selaku suami dengan lelaki lain yang datang dengan Tergugat pada malam hari itu;

- Bahwa sejak waktu itu pula sampai dengan saat ini tidak ada sikap/etiket baik dari Tergugat bersama keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pengalaman hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti itu berjalan terus dan tidak ada perubahan, dan akhirnya sampai pada tahun 2016 Ibu Kandung Penggugat meninggal dunia, dan Penggugat hanya bisa berharap semoga akan ada perubahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga walaupun sejak tahun 2010 sampai saat Ibu Kandung Penggugat meninggal dunia pada tahun 2016 tersebut di atas, segala peristiwa itu biarlah berlalu, sehingga Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal bersama anak-anak dirumah orang tua Penggugat sampai saat sekarang ini, akan tetapi sikap Tergugat sebagai isteri tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat selaku suami sudah tidak bisa bertahan menghadapi penderitaan lahir dan bathin akibat sikap Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Penggugat mengambil sikap untuk tidak dapat merujuk kembali atau mempertahankan kembali pernikahan diantara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak kuasa lagi menunggu berakhirnya penderitaan ini, dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat memilih untuk segera mengakhirinya dengan jalan mengajukan Gugatan Perceraian dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan menerima gugatan Penggugat ini, dan mengajukan kedepan Sidang Pengadilan Negeri Kalabahi yang khusus ditentukan untuk itu, seraya berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibatnya;
3. Menetapkan agar anak bernama;
  1. **JOESOEUF GERSONIO DEMONSDA ADANG** anak laki-laki yang lahir di Kalabahi pada tanggal 12 Mei 2004;
  2. **ANAK 2** anak laki-laki yang lahir di Kalabahi pada tanggal 26 Maret 2006;
  3. **ANAK 3** anak laki-laki yang lahir di Kalabahi pada tanggal 10 Mei 2009;
4. **PUTRY YUGERLINA UTAMI ADANG** anak Perempuan yang lahir di Alor pada tanggal 07 Juni 2011 berada dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, untuk menyerahkan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Kalabahi berpendapat lain, mohon suatu putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap sendiri (Principalnya), sedangkan dari pihak Tergugat juga datang menghadap sendiri (Principalnya) ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, pasal 154 R.Bg, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sebelum melanjutkan pokok perkara majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk mediatornya yang kemudian di sepakati memilih

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sdr. I MADE WIGUNA. SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 6 Desember 2018 ternyata proses mediasi yang dilakukan tidak menemui kesepakatan / Perdamaian dari para pihak, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis hakim Penggugat menyatakan tidak ada perubahan yang senyatanya principal dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara Lisan tertanggal 7 Januari 2019 di persidangan, jawaban mana dibacakan dipersidangan isi selengkapnya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat sependapat dengan gugatan Penggugat untuk bercerai;
2. Bahwa Tergugat meminta agar anak-anak Pengugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
  1. ANAK 1, anak laki-laki yang lahir di Kalabahi pada tanggal 12 Mei 2004;
  2. ANAK 2, anak laki-laki yang lahir di Kalabahi pada tanggal 26 Maret 2006;
  3. ANAK 3, anak laki-laki yang lahir di Kalabahi pada tanggal 10 Mei 2009;
  4. ANAK 4, anak perempuan yang lahir di Alor pada tanggal 7 Juni 2011;tetap berada di bawah asuhan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas tanggapan lisan Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan tergugat juga tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (written evidences) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya tertanda P-1, sampai dengan bukti tertanda P- 10 masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nisan Savitan Onosa Nienam Aniutarijn Adang, NIK : 5305010408680002, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nisan Savitan Onosa Nienam Aniutarijn Adang, Nomor : 5305-LT-07032014-0005 tertanggal 7 Maret 2014, setelah





diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Joesoef Gersonio Demonsda Adang, Nomor : 5305-LT-21022014-0020 tertanggal 12 September 2018, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3. ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK 2, Nomor : 5305-LT-21022014-0021 tertanggal 7 Maret 2014, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK 3, Nomor : 5305-LT-21022014-0031 tertanggal 12 September 2014, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK 4, Nomor : 5305-LT-28062012-0057 tertanggal 12 September 2018, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga PENGUGATNo. 5305012104080028 tertanggal 13 September 2018, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : BKPSDM.860/637/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Berita Acara tertanggal 25 Oktober 2017, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No : 59/CSK/2005 tertanggal 19 September 2005, setelah diteliti oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bermaterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya kecuali bukti suarat P-10 dari copy saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dali gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan 2 orang saksi-saksi (witnesses) yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi BENYAMIN SINE**; dimuka yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Galilea Apungla Air Kenari pada tanggal 18 September 2005 ;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak ;
  - Bahwa dari Keempat orang anak tersebut sudah sekolah, anak pertama dan kedua sekolah di SMP dan anak ketiga dan keempat masih di sekolah dasar ;
  - Bahwa Empat orang anak itu 3 (tiga) orang laki-laki dan seorang perempuan.
  - Bahwa setahu saksi pada awal menikah, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan sering bertengkar ;
  - Bahwa setahu saksi pada tahun 2011, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai terjadi percekcoan antara mereka dan bahkan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil oleh bapak bupati Alor yang pada saat itu bapak Simeon Pally untuk dibina ;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat sering bepergian tanpa izin Penggugat dan bahkan Tergugat menghindari komunikasi dengan Penggugat maupun keluarga sehingga terjadi percekcoan tersebut. Selain itu, pada waktu ibu kandung Penggugat sakit, Tergugat tidak pernah menjenguk atau merawatnya ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat sehingga menghindari komunikasi dengan Tergugat.
  - Bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk bertemu dengan keluarga Tergugat yaitu bapak Viktor Tanghana untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada penyelesaian karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mempertahankan pendapat mereka ;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat yang mengurus/memenuhi kebutuhan keempat orang anak tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengurus keempat orang anak itu. Dan bahkan saksi pernah mendatangi rumah Penggugat dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan melihat tumpukan pakaian di baskom dalam jumlah banyak yang belum dicuci sehingga menimbulkan bau busuk;

- Bahwa saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 untuk menjenguk ibu kandung Penggugat yang sedang sakit pada saat itu ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi masing-masing mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah.
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, tergugat menyatakan tidak benar kalau Tergugat tidak pernah mengurus keempat orang anak tersebut, sebenarnya Tergugat yang mengurus keempat orang anak tersebut justru Penggugat yang tidak pernah mengurus keempat orang anak tersebut, dan Bahwa sebenarnya Tergugat yang merawat ibu kandung Penggugat dan ketika dirawat di Kupang, Tergugat pula yang merawatnya di sana dan sebenarnya Tergugat selalu berada di rumah setelah pulang dari kantor ;

2. **Saksi Adrianus C. Duka;** dimuka yang menerangkan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Galilea Apungla Air Kenari pada tanggal 18 September 2005 ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemberkatan nikah antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa Keempat orang anak tersebut sudah sekolah, anak pertama dan kedua sekolah di SMP dan anak ketiga dan keempat masih di sekolah dasar;
- Bahwa Empat orang anak itu 3 (tiga) orang laki-laki dan seorang perempuan;
- Bahwa Sepengetahuan saya pada awal menikah, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dikarenakan sering bertengkar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi pada tahun 2009, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai terjadi percekcoakan antara mereka ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masah antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan zinah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa Tergugat melakukan zinah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat yang mengurus/memenuhi kebutuhan keempat orang anak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengurus keempat orang anak itu.
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, tergugat menyatakan keberatan dan tidak benar bahwa Tergugat yang mengurus keempat orang anak tersebut dan Penggugat yang tidak pernah mengurus keempat orang anak tersebut, dan Tergugat tidak pernah melakukan zinah, sebenarnya Tergugat tidak pernah melakukan zinah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa tergugat dalam perkara aquo tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi - saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada tergugat, untuk mengajukan bukti surat dan saksinya ;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan bukti surat dan saksi – saksi pihak Penggugat dan tergugat langsung menyatakan tidak akan mengajukan nota kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, telah tercatat serta termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maka segala sesuatu yang termaktup dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Klb



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan pada akhirnya mohon putusan Majelis Hakim ;

**T E N T A N G P E R T I M B A N G A N H U K U M N Y A**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat, pada pokoknya yang menjadi tuntutan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan tergugat memiliki selingkuhan (PIL), dan sejak tahun 2010 perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami cekcok secara terus menerus sampai sekarang dan sudah hidup sendiri-sendiri sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat dalam tanggapannya secara lisan membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan adalah benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus namun hal tersebut disebabkan karena perbedaan prinsip, dan adalah benar sejak tahun 2010 Tergugat dan penggugat tinggal serumah akan tetapi sudah hidup sendiri-sendiri dan tidak pernah saling tegur sapa di dalam rumah selama 8 tahun lamanya sehingga tergugat sepakat untuk berpisah dengan penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu :  
"Barang siapa yang mendalilkan suatu hak / menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa / mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan / meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu " ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata), menentukan Asas Beban Pembuktian : " Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" ;

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (Bukti surat P-1) sampai dengan (bukti surat P-10 dan (dua) orang saksi yaitu saksi **Benyamin Sine**, dan saksi **Adrianus C. Duka**, dimana uraian lengkap dari keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan di bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil terikatnya Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti surat P-10, P-7, P-1 dan P-2 oleh karena dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan justeru Tergugat mengakui dan membenarkannya, maka merupakan suatu kebenaran hukum yang tidak perlu dbuktikan lagi dalam putusan ini bahwa adalah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama bernama Pdt. Ishak Batmalo. STh. Di Gereja Masehi Injili di Timor –Jemaat Penabur Apungla pada tanggal 18 September 2005 dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 59/CSK/2005 tanggal 19 September 2005, dan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor 19 September 2005 ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir 4 (empat) anak yang sah dan dikaitkan dengan bukti surat P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-21022014-0020 tertanggal 12 September 2018 atas nama anak Joesoef Gersonio Demonsda Adang, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-21022014-0021 tertanggal 7 Maret 2014 atas nama ANAK 2, P.4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-21022014-0031 tertanggal 12 September 2014 atas nama anak ANAK 3 P.5, dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-28062012-0057 tertanggal 12 September 2018 atas nama anak ANAK 4 bukti P-6 maka terbukti pula bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga ) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dari 4 (empat) anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat atasnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-8, Foto copy Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian **An. PENGUGAT** Nomor BKPSDM.860/637/VI/2018 yang dikeluarkan oleh BUPATI ALOR Drs. AMON DJOBO tertanggal 2 Juli 2018, dan Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Alor yang tersebut merupakan Surat Dinas Resmi dan telah diperiksa dipersidangan, dan telah dapat ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup maka foto copy tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, maka menurut hemat Majelis Hakim bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah melaksanakan prosedur untuk mendapatkan ijin cerai sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut penggugat telah mengajukan surat pernyataan ijin cerai yang dikeluarkan oleh bupati Alor (bukti P- 8) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan penceraian penggugat dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan inti permasalahan ini apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 selalu terjadi percekcoakan secara terus menerus hingga sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah ?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Klb



f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitatif, maka dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, sejak tahun 2010 perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah harmonis karena sering terjadi percekocokkan disebabkan tergugat selingkuh/memiliki PIL, dalam hal ini dihubungkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu Saksi **Benyamin Sine** dan saksi **Adrianus C. Duka**, dimana sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi percekocokkan secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur tinggal serumah tetapi hidup sendiri-sendiri dan tidak saling tegur sapa, Penyebab pertengkaran tersebut adalah diduga Tergugat telah selingkuh dengan pria lain ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat yang telah dibuktikan diatas tergugat tidak menyangkalnya dan telah diakui kebenarannya sehingga merupakan pengakuan yang sempurna, lagi pula dalam persidangan tergugat tidak ada mengajukan bukti surat dan tidak ada mengajukan saksi - saksi, dimana keterangannya membenarkan dalil-dalil penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tanggapan secara lisanya membenarkan sering terjadi percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya adalah Penggugat memiliki wanita lain (WIL). Mengenai sangkalan Penggugat Selingkuh memiliki (WIL) ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti yang diajukan Tergugat sehingga dalil sangkalan tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum. Lagi pula berdasarkan **putusan MARI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 / Reg. No. 3180/Pdt./1985** pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) **“bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus”**;

Menimbang, bahwa tanggapan secara lisan Tergugat membenarkan sejak tahun 2010 perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami cekcok terus menerus oleh karena adanya perbedaan prinsip tergugat antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah tetapi sudah pisah ranjang dan hidup





sendiri-sendiri dengan saling tidak tegur sapa dari tahun 2016 hingga sekarang selama hidup sendiri-sendiri bukan karena saling mengizinkan untuk hidup terpisah melainkan akibat percetakan yang terjadi diantara mereka. Khususnya pada tahun 2011 antara penggugat dan tergugat pernah dipanggil oleh Bupati Alor Bapak Simeon Pally untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil dan selain Bupati Alor juga Pernah diselesaikan/didamaikan oleh Enos Djahamouw, SE selaku Lurah di Kantor kelurahan Kalabahi Tengah dan Rahmat Dopong, SE, selaku Kasi Trantib dikelurahan kalabahi tengah yang ikut menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 namun tidak berhasil berdasarkan bukti surat P-9 (berita Acara penyelesaian) ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta persidangan tersebut di atas dimana adalah benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang pada akhirnya sejak tahun 2010 hingga sekarang dan mulai tahun 2018 Penggugat dan Tergugat hidup sendiri-sendiri/terpisah tanpa berkumpul kembali (rujuk) diantara mereka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak hidup bersama layaknya suami istri selama 8 (delapan) Tahun lebih dan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau menerima Tergugat lagi hingga mengajukan gugatan ini, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, serta adanya keadaan dimana sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat juga telah hidup terpisah tentunya akan membuat semakin sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun komunikasi dan memperbaiki keadaan rumah tangganya, apalagi dari keterangan para saksi Penggugat (tetangga penggugat) sama sama menyatakan sulit untuk mempersatukan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menurut Majelis Hakim tidak mungkin/sulit akan dapat terwujud. Dengan kata lain **"keretakan yang tidak dapat dipulihkan" (onhellbare tweespalt)**, Yurisprudensi Keputusan MA Reg. No. 239K/Sip/1968. (TAN THONG KIE, STUDI NOTARIAT & SERBA-SERBI PRAKTEK NOTARIS, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007 Hal.17) ;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum ke-2, penggugat patut dikabulkan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tuntutan Penggugat yang menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Menetapkan anak bernama Joesoef Gersonio Demonsda Adang Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-21022014-0020 tertanggal 12 September 2018, ANAK 2 Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-21022014-0021 tertanggal 7 Maret 2014 ANAK 3 Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-21022014-0031 tertanggal 12 September 2014 dan ANAK 4 Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-28062012-0057 tertanggal 12 September 2018 menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Tergugat dan Penggugat berada di bawah asuhan Penggugat dan tergugat, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P.4, P.5, dan bukti surat P-6 anak – anak penggugat dan tergugat bahwa dibawah umur dan berdasarkan keterangan saksi penggugat bahwa anak yang bernama Joesoef Gersonio Demonsda Adang, anak ANAK 2, masih duduk dibangku sekolah SMP dan anak yang bernama ANAK 3, dan anak ANAK 4, masih sekolah Dasar/SD maka dapatlah disimpulkan bahwa saat ini anak – anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan wajib mendapat perawatan yang baik dari tergugat selaku ibunya, dengan mempertimbangkan psikologis (kejiwaan) anak tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya serta dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung.RI No. 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 dengan Kaidah hukum sebagai berikut “bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”. Dalam Hal mana telah menunjukkan kesanggupan dan tanggung jawab tergugat dalam merawat, mendidik dan mengasuh anak-anaknya tersebut. Oleh karena itulah dengan demikian demi masa depan anak tersebut, sangatlah tepat menurut hukum apabila tergugat (ibu kandunganya)

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pihak yang mengasuh dan memelihara anak - anaknya tersebut sampai anak tersebut hingga dewasa ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat maupun Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak-anak tersebut untuk turut bertanggung jawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya setiap saat yang masih sangat dibutuhkan bagi anak-anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut Berdasarkan hal tersebut, petitum ke-3 gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan bagi anak patut ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun petitum ke-3 ditolak akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa status anak sebagaimana dipertimbangkan diatas patut dicantumkan dalam amar putusan ini oleh karena untuk menyatakan status hukum hak asuh anak-anak setelah perceraian penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yaitu Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, untuk menyerahkan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu dapat dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Juncto Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh para pihak kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatas maka petitum ke-4 gugatan Penggugat yang memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, dapat mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersedia, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 yaitu agar menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya - biaya perkara ini, oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, secara hukum Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalan/bantahannya, maka gugatan Penggugat wajib dinyatakan dikabulkan untuk sebagiannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Masehi Injili di Timor-Jemaat Penabur Apungla dengan Akta Perkawinan Nomor 59/CSK/2005 tanggal 19 September 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan agar anak –anak yang bernama ;
  - ANAK 1, anak laki-laki yang lahir di Kalabahi pada tanggal 12 Mei 2004;
  - ANAK 2, anak laki-laki yang lahir di Kalabahi pada tanggal 26 Maret 2006;
  - ANAK 3, anak laki-laki yang lahir di Kalabahi pada tanggal 10 Mei 2009;
  - ANAK 4, anak perempuan yang lahir di Alor pada tanggal 7 Juni 2011; tetap berada di bawah asuhan tergugat (ibu kandungnya). Dengan ketentuan tetap memberikan hak kepada penggugat (selaku ayah kandungnya) untuk melimpahkan kasih sayangnya setiap saat, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tanpa halangan dari pihak manapun;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatat dalam register untuk itu ;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hingga sekarang terhitung, sebesar Rp. 891.000, (delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada Hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH.** selaku hakim ketua majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari senin tanggal 14 Januari 2019 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH,SH.** sebagai panitera pengganti pada pengadilan Kalabahi tersebut, dengan dihadiri dan diucapkan di depan Penggugat dan Tergugat sendiri ;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

( YAHYA WAHYUDI, SH.MH. )

( AMIN IMANUEL BURENI, SH.MH. )

( I MADE GEDE KARIANA, SH. )

Panitera Pengganti;

( MATHEUS KOAMESAH,SH. )

Perincian biaya	:	
Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses / ATK	:	Rp. 250.000,-
Panggilan	:	Rp. 600.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,- +
Jumlah		Rp. 891.000, (delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Klb



